



S A L I N A N P U T U S A N

Nomor: 002/Pdt.G/2010/PA.Cbd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat sebagaimana tersebut dibawah ini antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **“PENGGUGAT”**

L A W A N

TERGUGAT JAJA SUBAGJA Bin KUSNADI, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **“TERGUGAT”**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dan memeriksa bukti-bukti lainnya dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2010 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register perkara nomor: 002/Pdt.G/2010/PA.Cbd tanggal 04-01-2010 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 Januari 2000, telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga pertama di Cisaat Babakan Damai Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak masing-masing ber nama:

1. M. FARIZKY, umur 8 tahun;

2. ABISATYA, umur 2 tahun ;

4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak 2005 keadaannya tidak rukun dan tidak harmonis, serta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

5. Bahwa penyebabnya dikarenakan perselingkuhan baik dari orang ketiga atau bersifat materi, cepat marah (emosional) kadang kasar, akibatnya rumah tangga menjadi tidak cocok lagi;.

6. Bahwa, dalam menghadapi keadaan rumah tangga ini, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar- benar tidak harmonis lagi dan sejak tanggal 01 Januari 2010 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tinggal di alamat tersebut diatas;

8. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, makin hari semakin memburuk, sehingga dengan kondisi seperti itu, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga yang rukun, harmonis, aman dan sejahtera tidak mungkin akan tercapai;

9. Bahwa, berdasarkan kepada uraian diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap Penggugat;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang hadir *in person* di persidangan, demikian pula Tergugat datang hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri telah mendapatkan surat ijin untuk bercerai dari atasannya Nomor: 800/Kep.230- BKD/2010 tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan Bupati Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan telah dilaksanakan mediasi yang dilaksanakan salah seorang Hakim Mediator yang ditunjuk untuk itu, sesuai dengan maksud pasal 130 HIR jo. PERMA No. 1 tahun 2008 akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya serta menyampaikan penjelasan secara lisan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, kedua anak Penggugat dan Tergugat agar ditetapkan diurus dan dipelihara Penggugat sedangkan biaya hidupnya ditanggung Tergugat;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal di Cisaat RT. 34 RW. 10 Desa Babakan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi di rumah yang dibeli Penggugat tahun 2003 yang sebahagiannya merupakan pemberian dari nenek Penggugat bernama Siti Suhaenda luasnya \pm 120 M2 seharga Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) uang hasil pinjaman Penggugat dari Bank Jabar sertifikat aslinya ada atas nama Siti Suhaenda, rumah tersebut telah di rehab yang pertama sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) uang hasil pinjaman Penggugat dari orang tua Penggugat dan di rehab berikutnya oleh Penggugat dan Tergugat menghabiskan uang sejumlah \pm 100.000.000,- (seratus juta rupiah) uang hasil penjualan mobil dan tabungan Penggugat sehingga harga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut sekarang dapat terjual seharga \pm Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

3. Bahwa, selain tanah rumah tersebut masih ada tanah disamping dan dibelakang rumah tersebut merupakan hibah dari kakek bernama H. Jaenudin, akan tetapi pernah Penggugat diberi tahu Tergugat bahwa tanah tersebut pada beberapa tahun yang lalu telah dibeli Tergugat dari developer;
4. Bahwa, dibelakang rumah tersebut masih ada tanah berupa kolam seluas \pm 300 M2 yang dibeli Tergugat;
5. Bahwa, Tergugat pada tahun 2007 telah membeli tanah rumah di Pesona Cibeureum dari Developer terletak di Jalan Azelea Blok E No. 12 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cibeureum Kabupaten Sukabumi secara di cicil dengan memakai uang muka (DP) Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) cicilannya Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus juta rupiah) melalui Bank Niaga untuk 10 tahun tetapi baru 3 (tiga) tahun cicilannya, sertifikatnya masih di Bank Niaga, di dalam rumah telah ada yang diperbaiki dan di depan dipasang awuning menghabiskan dana uang Penggugat Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
6. Bahwa Tergugat membeli mobil merek kijang GLX buatan tahun 2000 pada tahun 2008 warna silver No.Polisi B1379Q dari bapak K. Ari Wibowo seharga Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) secara tunai, sekarang dipakai Tergugat, akan tetapi mobil tersebut telah *dilisinkan* Tergugat kepada perusahaan Adira tanpa seijin Penggugat untuk 3 (tiga) tahun sebulannya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil *lissing* tersebut diberikan kepada kakaknya Tergugat bernama Sri Mulyani tanpa seijin Penggugat;
7. Bahwa, Penggugat pernah 2 (dua) kali pinjam uang ke Bank Jabar, pinjaman pertama tahun 2003 sejumlah Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah di Cisaat tersebut, pinjaman ke dua tahun 2005 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk membeli mobil sedan merek Clesy buatan tahun 1994 seharga Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dari bapak Enda kemudian ditukar tambah dengan mobil merek Honda CT buatan tahun 1996 No. Polisi F1509 dicicil Tergugat sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) tahun setelah lunas dijual lagi seharga Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), kemudian uang tersebut dibayarkan kepada utang Penggugat di bank Jabar sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan sisanya dipakai rehab rumah di Cisaat tersebut;

8. Bahwa, harta- harta tersebut agar dibagi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan menolak sebagian lainnya, yang kesemuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan ini serta Tergugat telah menyampaikan penjelasan secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa, kedua anak Tergugat dan Penggugat agar dipelihara dan diurus Tergugat;
2. Bahwa, tanah rumah di Cisaat dibeli Penggugat seharga Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dari nenek Penggugat, kemudian di rehab menggunakan uang pinjaman dari orang tua Penggugat sejumlah 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan terakhir rumah tersebut direhab memakai uang Tergugat dan Penggugat;
3. Bahwa selain tanah dan rumah tersebut Tergugat membeli tanah kelebihan rumah tersebut dari developer seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) bukan hibah dari kakek Penggugat yang bernama H. Jaenudin;
4. Bahwa, Tergugat membeli tanah kolam dibelakang rumah tersebut seluas \pm 300 M2 dari bapak Endang Sutisna seharga Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah);

5. Bahwa, tanah rumah di Pesona Cibeureum seluas + 135 M2 dibeli Tergugat secara dicicil dengan uang muka sejumlah Rp. 99 juta rupiah hasil pinjam Tergugat dari Bank Niaga dan dari relasi Tergugat, cicilan setiap bulannya Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk masa cicilan 15 tahun yang telah dibayar cicilannya baru 2 (dua) tahun melalui Bank Niaga, sertifikat masih di Bank, sekarang rumah tersebut dikontrakan kepada orang lain untuk masa waktu 2 (dua) tahun seharga Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
6. Bahwa rumah di Cisaat dan di Sukaraja akan Tergugat hibahkan kepada anak-anak Tergugat dengan Penggugat;
7. Bahwa, pinjaman Penggugat ke Bank Jabar pada tahun 2005 dibelikan mobil Toyota Corona seharga Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dari H. Jujun kemudian ditukar tambah ke sedan Clesy buatan tahun 1994 dengan menambah Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) jadi harga mobil tersebut Rp. 32.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari bapak Enda No. Polisi F.1509 UD, kemudian di tukar tambah dengan mobil Honda CT dari bapak Franki dengan cicilan oleh Tergugat sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan untuk 2 (dua) tahun, setelah lunas kemudian dijual Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) dipakai untuk keperluan Penggugat dan rehab rumah di Cisaat;
8. Bahwa, pada tahun 2006 ada mobil Taruna CL tahun 2002 nomor Polisi B 1506 CL pemberian dari vendor PT. Multi Kreasi bernama bapak Gani Somantri seharga Rp. 67. 000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) kemudian ditukar tambah dengan mobil kijang GLX dengan menambah dari Tergugat Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari bapak Franki sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga mobil tersebut menjadi ± Rp. 100.000.000,- (seratus .juta rupiah) sekarang mobil GLX tersebut *dilisinkan* ke perusahaan Adira seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) uang hasil lising tersebut diserahkan kepada kakak Tergugat bernama Sri Mulyani dengan dicicil Tergugat Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Reflik secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan menolak sebagian lainnya jawaban Tergugat yang kesemuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan ini:

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan menolak sebagian lainnya Reflik Penggugat yang kesemuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan ini:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis dipersidangan berupa:

1. Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 386/06/II/2000 tanggal 01 Pebruari 2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi, telah dinazegelen diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 16.559/Th. 2005 atas nama MUHAMMAD FARIZKI, tanggal 06 Desember 2005 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, telah di nazegelen diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.2)
3. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5.664/UMUM/Th.2007 atas nama ABISATYA AHNAF, tanggal 13 Nopember 2007 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, telah di nazegelen diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Tergugat dengan seorang perempuan bernama Nirma, diberi tanda (P.4.a);
5. Foto seorang Perempuan bernama Citra, diberi tanda (P.4.b);
6. Foto kopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor. 267 atas nama SITI SUHAENDA tanggal 02 Nopember 2000 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, telah di nazegeben diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.5);
7. Foto kopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor. 68 atas nama JAJA SUBAGJA tanggal 01-12-2008 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, telah di nazegeben diberi materai cukup, tidak ada aslinya, diberi tanda (P.6);
8. Foto kopi Surat BPKB dan faktur mobil merek Kijang Mini Bus atas nama K. ARI WIBOWO tanggal 07-03-2002 yang dikeluarkan Kepala Direktorat Lalu Lintas Ka Subag BPKB Jakarta, telah di nazegeben diberi materai cukup, tidak ada aslinya, BPKB asli masih di Lissing, diberi tanda (P.7);

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut telah dibenarkan Tergugat dipersidangan, akan tetapi Tergugat menjelaskan bahwa bukti foto (P.4.a) itu bukan pacar Tergugat akan tetapi atasan Tergugat ditempat Tergugat bekerja;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti tertulis Penggugat telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yang telah diperiksa secara terpisah dibawah sumpahnya, masing- masing:

1. **SAKSI PERTAMA** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Bapaknya Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri



menikah tahun 2000 sebelum Penggugat menjadi PNS dan Tergugat belum bekerja;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pertama kali tinggal ngontrak di Pelabuhanratu karena Penggugat diterima menjadi Calon PNS selama 1 (satu) tahun kemudian pindah ke Cisaat setelah Penggugat diangkat menjadi PNS dan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis. akan tetapi terakhir ini sering cekcok terus menerus disebabkan masalah apabila anak-anak Penggugat dan Tergugat ada yang sakit, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain orang Sukabumi, kemudian pernah dirukunkan dan kembali rukun selama 6 (enam) bulan, akan tetapi cekcok lagi disebabkan masalah Tergugat berselingkuh lagi dengan perempuan lain dan Tergugat selingkuh masalah keuangan tidak terbuka kepada Penggugat dan adanya penganiayaan dari Tergugat terhadap Penggugat dengan diakhiri pisah rumah sudah 2 (dua) bulan Penggugat di Nyalindung dengan saksi sedangkan Tergugat di Cisaat;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah tersebut anak yang paling besar tinggal dengan Tergugat di Babakan Damai Cisaat tetapi sekali-kali ditengok Penggugat dan pernah dibawa Penggugat ke Nyalindung sedangkan anak yang kecil dengan Penggugat di Nyalindung tetapi tidak pernah di tengok Tergugat;
- Bahwa, menurut saksi Penggugat mampu mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga termasuk saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga telah mempunyai harta berupa:

1. Tanah dan satu unit bangunan rumah diatasnya terletak



di Perum Babakan Damai Cisaat di beli Penggugat dari Neneknya dengan harga murah sebagian mengasihnya kepada Penggugat sejumlah Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) hasil pinjaman Penggugat dari Bank Jabar, kemudian dapur rumah tersebut direhab memakai pinjaman uang dari saksi sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan rumah tersebut direhab berikutnya oleh Penggugat dan Tergugat;

2. Tanah dan satu unit bangunan rumah diatasnya terletak di Perum Pesona Cibeureum dibeli Tergugat akan tetapi sekarang di kontrakan seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk selama 2 (dua) tahun kepada orang lain;
3. Satu unit mobil merek kijang warna silver dibeli lunas Tergugat kemudian mobil tersebut *dilisinkan* Tergugat seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan uang hasil lising tersebut diberikan Tergugat kepada kakaknya Tergugat tanpa seijin dan persetujuan Penggugat;
4. Satu unit Mobil merek Honda CT sudah dijual oleh Penggugat dan Tergugat untuk rehab rumah;
5. Satu buah tanah kolam dekat rumah Penggugat di Babakan Damai Cisaat seluas \pm 300 M2;
6. Satu unit sepeda motor Mio akan tetapi sudah dijual oleh Penggugat dan Tergugat untuk rehab rumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Tersebut dibenarkan Penggugat pisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah \pm 1 (satu) tahun ngontrak dekat SMA Cisaat hanya untuk Penggugat tinggal di Nyalindung dengan anak yang paling kecil baru \pm 3 (tiga) minggu, sebelumnya Penggugat mengontrak rumah di Cisaat, sedangkan Tergugat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **SAKSI KEDUA** Kabupaten Sukabumi, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi paman Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri akan tetapi waktu menikahnya saksi lupa;
- Bahwa, setelah menikah setahu saksi Penggugat dan Tergugat berkumpul membina rumah tangga di Cisaat yang awalnya \pm 3 tahun rukun, akan tetapi terakhir ini sering cekcok menurut Penggugat kepada saksi disebabkan masalah Tergugat berselingkuh dengan beberapa wanita lain dan Tergugat tidak terbuka masalah materi serta keuangan penghasilan Tergugat;
- Bahwa, saksi pernah di telpon untuk menjemput Penggugat ke Cisaat pada bulan Mei 2010 pukul 23.00 Wib karena Penggugat dan Tergugat cekcok dan Tergugat mengancam Penggugat, akhirnya Penggugat dengan membawa anak yang kecil pergi ke Nyalindung sedangkan Tergugat dengan anak yang besar di Cisaat;
- Bahwa, menurut saksi Penggugat mampu mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta sebagai berikut:

1. Tanah dan satu unit bangunan rumah di atasnya terletak Perum di Babakan Damai Cisaat di beli Penggugat dari Neneknya dengan harga murah sebagian mengasihnya kepada Penggugat sejumlah Rp. 26. 000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) hasil pinjaman Penggugat dari Bank Jabar, kemudian dapur rumah tersebut direhab memakai uang pinjaman bapaknya Penggugat,
2. Sebuah Tanah kolam dekat rumah tersebut;
3. Tanah dan satu unit bangunan rumah di atasnya terletak di Pesona Cibeureum, akan tetapi persis perolehan dan letaknya saksi tidak tahu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Satu unit kendaraan roda empat mobil merek Kijang warna Silver sekarang di pakai Tergugat;
5. Satu unit kendaraan roda empat mobil merek Honda CT telah di jual Penggugat dan Tergugat untuk rehab rumah dan biaya berobat anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan Penggugat dengan menjelaskan bahwa percekcoakan tersebut akibat Tergugat berselingkuh dengan Sales perusahaan dan Tergugat mengusir Penggugat yang kemudian Penggugat ngontrak rumah di depan SMA Cisaat dengan ditemani saudara Penggugat bernama Yudi sudah \pm 1 (satu) tahun, demikian pula Tergugat membenarkan kesaksian tersebut hanya saja kejadian tanggal 13 Mei 2010 awalnya saudara Penggugat bernama Yudi dilarang jangan sering ke rumah karena sering tidak tahu etika di rumah orang dan waktu itu anak diambil paksa oleh saksi;

3. **SAKSI KETIGA**, Kabupaten Sukabumi, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara sepupu Penggugat,
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan berumah tangga di Babakan Damai Cisaat dengan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis akan tetapi terakhir ini sering cekcok bertengkar disebabkan pernah pada sekitar bulan Maret 2007 pukul 16.00 Wib Penggugat di cekik Tergugat karena Tergugat marah dikatakan berselingkuh dengan wanita lain teman sepekerjaan dengan Tergugat bernama Citra dan sekarang sejak 1 (satu) bulan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Penggugat dengan orang tuanya di Nyalindung sedangkan Tergugat di Babakan Damai Cisaat;
- Bahwa, pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat



dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, kedua anak Penggugat dan Tergugat setelah pisah tersebut anak yang besar dengan Tergugat, akan tetapi pada 1 (satu) minggu yang lalu pernah dijemput Penggugat dibawa ke Nyalindung, sedangkan anak yang kecil dengan Penggugat akan tetapi belum pernah dijemput Tergugat di Nyalindung;
- Bahwa, menurut saksi Penggugat mampu mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, mengenai harta Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu persis;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan Penggugat dengan menjelaskan bukan hanya Citra tetapi dengan penyanyi dangdut juga pernah, sedangkan Tergugat membantah dan memohon agar dihadirkan penyanyi dangdut tersebut, akan tetapi dijelaskan Penggugat bahwa penyanyi dangdut tersebut telah meninggal dunia;

4. SAKSI KEEMPAT, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakeknya Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah \pm 10 tahun yang lalu kemudian berumah tangga di Babakan Damai Cisaat dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi terakhir ini sering terjadi percekcoan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sering tidak ada di rumah bekerja di perusahaan rokok dan saksi pernah mendengar Penggugat di usir Tergugat dan sekarang Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sudah \pm 2 (dua) bulan, sedangkan kedua anak tersebut anak yang besar dengan Tergugat terkadang ditengok Penggugat, sedangkan anak yang kecil dengan



Penggugat, tetapi tidak pernah ditengok Tergugat;

- Bahwa, menurut saksi Penggugat mampu mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa:

1. Tanah dan satu unit bangunan rumah diatasnya, terletak di Babakan Damai Cisaat di beli Penggugat dari Neneknya dengan harga murah sebagian mengasihnya kepada Penggugat, rumah tersebut yang asal mulanya Perumahan Warakawuri atas nama nenek Penggugat bernama SITI SUHAENDA, tanahnya seluas \pm 90 M2 type 36 karena sayang kepada Penggugat sebagai cucunya di jual SITI SUHAENDA secara murah kepada Penggugat seharga Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), sedangkan sisa tanahnya milik saksi hasil jasa saksi sebagai rekanan developer perusahaan perum memasarkan perum tersebut kepada para nasabah dari developer bernama Mulyadi secara akad lisan tahun 1990 tetapi kemudian developer tersebut kabur dan tanah kelebihan tersebut dihibahkan saksi kepada Penggugat;
2. Bahwa, tanah kolam tidak masuk ke tanah rumah akan tetapi dibeli Penggugat dan Tergugat secara terpisah;
3. Tanah dan satu unit bangunan rumah diatasnya terletak di Pesona Cibeureum dibeli Penggugat dan Tergugat secara tunai, tetapi sekarang dikontrakan kepada orang lain seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan Penggugat dengan menjelaskan bahwa selama 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bulan ini anak yang pertama pernah dengan Penggugat dan sekarang Tergugat tidak bekerja seperti yang dulu lagi, sedangkan Tergugat membantah keterangan saksi tentang rumah tangga karena saksi pernah datang ke Cisaat sudah lama yakni 2 (dua) tahun yang lalu, anak yang besar dengan Tergugat karena sekolah di Cisaat dan tidak dilarang bertemu dengan Penggugat, rumah dan tanah dibantah Tergugat karena developer bernama Mulyadi masih ada dapat bertemu melalui perantaranya bernama Rahmat;

5. **SAKSI KELIMA** Kota Sukabumi, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi neneknya Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, akan tetapi menikahnya tahun berapa saksi lupa, kemudian berumah tangga pertama ngontrak di Gedong Panjang kemudian pindah ke Pelabuhanratu kemudian pindah ke Babakan Damai Cisaat dan terakhir Penggugat di Nyalindung dengan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi terakhir ini sering cekcok bertengkar, saksi tahu karena Penggugat sering pulang ke Nyalindung dan mampir di rumah saksi terkadang sendiri terkadang hanya dengan anak-anaknya saja sedangkan Tergugat sebagai suaminya tidak pernah ada menyertainya, ketika saksi tanyakan Penggugat menjelaskan sambil menangis bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sering tidak ada di rumah bekerja di perusahaan rokok dan saksi pernah mendengar Penggugat di usir Tergugat dan sekarang Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sudah \pm 2 (dua) bulan, sedangkan kedua anak tersebut anak yang besar dengan Tergugat terkadang ditengok Penggugat, sedangkan anak yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecil dengan Penggugat, tetapi tidak pernah ditengok Tergugat;

- Bahwa, menurut saksi Penggugat mampu mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa:

1. Tanah dan satu unit bangunan rumah di atasnya terletak di Babakan Damai Cisaat di beli Penggugat dari Neneknya bernama SITI SUHAENDA sebagian mengasihnya kepada Penggugat dengan harga murah seharga Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) hasil pinjaman Penggugat ke Bank Jabar, semuanya berikut halaman seluas \pm 200 M2, kemudian halaman rumah tersebut hibah dari kakeknya yakni suami saksi bernama H. Jaenudin dan rumah tersebut dikembangkan Penggugat dan Tergugat;
2. Satu buah kolam di belakang rumah tersebut yang asal mulanya dibeli Penggugat dan Tergugat dari tetangganya;
3. Tanah dan satu unit bangunan rumah di atasnya terletak Cibeureum akan tetapi saksi tidak tahu persis pembeliannya;
4. Satu unit kendaraan mobil yang selalu dipakai Tergugat merupakan mobil Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan Penggugat, sedangkan Tergugat menjelaskan bahwa anak yang kecil pernah sakit masuk rumah sakit As-Syifa' dibawa Tergugat berangkat dari Cisaat dan anak yang besar juga pernah diobati sewaktu Penggugat ngontrak rumah di Cisaat;



6. SAKSI KEENAM Kabupaten Sukabumi, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) tahun lalu, karena saksi teman mengajar dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan menurut saksi Penggugat mampu mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, kepada saksi Penggugat sering menceritakan keadaan rumah tangganya dengan Tergugat (Curhat) yang keadaannya sekarang ini tidak harmonis disebabkan Penggugat kurang mendapatkan kasih sayang dari Tergugat dan Tergugat pernah mengusir Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah mengantar Penggugat untuk berobat ke dokter di Sukabumi dan sambil menunggu giliran diperiksa dokter pernah memakan mie kocok bersama-sama;
- Bahwa, tentang harta Penggugat dan Tergugat termasuk rumah di Babakan Damai dan Cibeureum serta kendaraan saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi Akta Jual Beli yang belum ada isinya kecuali tanda tangan atas nama pihak pertama Mulyadi, telah di nasegelen diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (T.1);
2. Foto kopi Surat dari atas nama Mulyadi yang dibuat tanggal 02-03-2008 telah di nasegelen diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (T.2);
3. Foto kopi Kwitansi kosong yang ditandatangani atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Mulyadi, telah di nazegelen diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (T.3);

4. Foto kopi Kwitansi jual beli tanah seluas 300 M2 ditanda tangani atas nama Endang Sutisna tanggal 04 Juni 2007, telah di nazegelen diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (T.4);

5. Foto kopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah seluas 300 M2 ditanda tangani atas nama Endang Sutisna tanggal 04 Juni 2007, telah di nazegelen diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (T.5);

6. Foto kopi SPPT Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama Endang, tidak di nazegelen dan tidak diberi materai, diberi tanda (T.6);

7. Foto kopi Kwitansi atas nama PT Buana Cipta Harapan Pesona dari Sri Rahayu tanggal 06 Pebruari 2008, telah di nazegelen diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (T.7);

8. Foto kopi dari Bank Niaga tentang cicilan rumah tanggal 03-08-2008 atas nama Jaja Subagja, telah di nazegelen diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (T.8);

9. Foto kopi Kwitansi atas nama PT Buana Cipta Harapan Pesona dari Jaja Subagja tanggal 08 Juli 2008, telah di nazegelen diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (T.9);

10. Foto kopi STNK dan SKP Kendaraan roda empat merek mobil Kijang warna Silver atas nama K. ARI WIBOWO, telah di nazegelen diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (T.10);

11. Foto kopi Surat Pernyataan Pemberian Fasilitas Kendaraan dari CV. Multi Kreasi atas nama Gani Somantri ke Jaja Subagja untuk mobil roda empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Daihatsu Taruna, tanggal 17 Juni 2010, telah di nazegelen diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (T.11);

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan Tergugat tersebut dibenarkan Tergugat dan Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti tertulis Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah diperiksa secara terpisah dibawah sumpahnya, masing-masing:

1. SAKSI PERTAMA menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat sejak 2003 karena saksi tetangga Tergugat;
- Bahwa, rumah tangga Tergugat dengan Penggugat awalnya rukun harmonis dengan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi sekarang ini Tergugat dengan Penggugat telah pisah rumah selama 3 (tiga) minggu Tergugat di Cisaat sedangkan Penggugat di Nyalindung penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa, Tergugat dan Penggugat selain mempunyai rumah di Babakan Cisaat juga mempunyai sebuah kolam dibelakang rumah Penggugat dengan Tergugat tersebut seluas \pm 300 M2 yang asalnya kepunyaan saksi kemudian dijual ke bapak Itoh kemudian di jual lagi ke bapak Endang dan di jual lagi ke Tergugat seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa, ada 1(satu) unit mobil Kijang kepunyaan Tergugat dan Penggugat sering di pakai Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan Tergugat dan Penggugat di persidangan;

2. SAKSI KEDUA menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi sebagai tetangga Tergugat telah 5 (lima) tahun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bekerja menjadi pembantu di rumah Tergugat dan Penggugat;

- Bahwa, rumah tangga Tergugat dengan Penggugat setahu saksi rukun harmonis, akan tetapi sekarang telah pisah rumah penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa, Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang yang besar ikut dengan Tergugat sedangkan yang kecil ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, Tergugat dan Penggugat selain mempunyai rumah di Babakan Cisaat juga mempunyai sebuah kolam dibelakang rumah Penggugat dengan Tergugat seluas \pm 300 M2 asalnya kepunyaan bapak Endang dan di jual lagi ke Tergugat, sedangkan harta yang lainnya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan Tergugat dan Penggugat di persidangan;

3. SAKSI KETIGA menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi tetangga Tergugat;
- Bahwa, Tergugat dan Penggugat sebagai suami isteri sampai sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Tergugat dengan Penggugat keadaannya rukun harmonis akan tetapi sekarang telah pisah \pm 1 (satu) bulan penyebabnya saksi tidak tahu, sejak pisah tersebut anak yang besar banyak diasuh dengan Tergugat sedangkan yang kecil dengan Penggugat sebagai ibunya;
- Bahwa, cerita Tergugat kepada saksi bahwa Tergugat tidak mempermasalahkan harta, hanya saja saksi tahu ada harta berupa:

1. Tanah dan satu unit bangunan rumah diatasnya terletak di Babakan Damai Cisaat di yang ditempati Tergugat dan Penggugat di Babakan Damai dibeli



Penggugat tahun 2007 seharga Rp.
23.000.000,- (dua puluh tiga juta
rupiah), seluas \pm 120 M2

2. Tanah berupa kolam seluas \pm 300 M2 yang
asalnya milik saksi kemudian di jual ke
bapak Itoh kemudian di jual ke bapak
Endang Sutisna dan kemudian dijual ke
Tergugat seharga Rp. 13.000.000,- (tiga
belas juta rupiah), dengan batasnya;

- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah alm Bapak Jujun ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kolam Ibu Siti
Sondari ;
- Sebalah Utara berbatasan dengan rumah Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah Bapak Itok ;

3. Tanah dan satu unit bangunan rumah
diatasnya terletak di Perum Cibeureum,
type 45/74 disamping Kantor KODIM dibeli
Tergugat secara dicicil dengan uang
muka/DP sejumlah Rp. 99.000.000,-
(sembilan puluh sembilan juta rupiah)
atas nama Tergugat;

4. Satu unit kendaraan roda empat merek
Kijang LGX warna Silver sering di pakai
Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut
dibenarkan Tergugat, sedangkan Penggugat menjelaskan bahwa
rumah di cisaat dibeli Penggugat tahun 2003 seharga Rp.
26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) sedangkan anak
yang besar diasuh Tergugat sekarang ini setelah Tergugat
tidak bekerja lagi sedangkan sewaktu Tergugat bekerja tidak
ada waktu untuk mengasuh anak-anak dan Penggugat yang selalu
mengasuhnya sampai anak yang kecil selalu dibawa Penggugat
ke sekolah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan pemeriksaan setempat (*Discente*) terhadap harta-harta objek sengketa pada tanggal 02-07-2010 yang kesemua hasilnya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya demikian pula Tergugat tetap dengan jawabannya yang kesemuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan ini;;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang hadir *in person* dipersidangan, demikian pula Tergugat hadir *in person*, sehingga kedua belah pihak dapat mengemukakan kepentingannya dengan jelas dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri telah mendapatkan surat ijin untuk bercerai dari atasannya Nomor: 800/Kep.230- BKD/2010 tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan Bupati Kabupaten Sukabumi, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor: 45 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian perkara *aquo* dapat di proses dan diputus sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara sesuai dengan maksud pasal 130 HIR jo. Pasal 62 dan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 39 ayat 1 Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan telah dilaksanakan mediasi oleh salah seorang Hakim Mediator yang ditunjuk untuk itu, sesuai dengan PERMA Nomor. 1 tahun 2008, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat tentang perceraian yang harus dibuktikan dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun harmonis, akan tetapi sejak tahun 2005 tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan selingkuh yang bersifat materi, cepat marah terkadang kasar dan sejak tanggal 01 Januari 2010 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang perceraian tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan menolak sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya dipersidangan telah mengajukan bukti surat P.1, dinilai Majelis Hakim bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah masih terikat dalam ikatan perkawinan dan belum bercerai sampai dengan sekarang, dengan demikian Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dan relepan mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan bukti saksi dipersidangan sebanyak 5 (lima) orang, saksi pertama bernama H. MURSALIM Bin JOYO MAKSUM, menjelaskan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi terakhir ini sering cekcok terus menerus disebabkan masalah anak-anak apabila sakit dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat berselingkuh masalah keuangan Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat dan Tergugat pernah menganiaya Penggugat diakhiri pisah rumah sudah 2 bulan sampai sekarang, saksi kedua bernama ENKGUS KUSNADI Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADSARI menjelaskan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya \pm 3 tahun rukun dan harmonis telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi terakhir ini sering cekcok disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat tidak terbuka dalam penghasilan keuangannya serta Tergugat pernah mengancam Penggugat diakhiri Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, *saksi ke tiga* bernama NITA PUSPITA SARI Binti SAEFUL PANDI menjelaskan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi terakhir ini sering cekcok disebabkan sekitar bulan Maret 2007 pukul 16 Wib Penggugat dicekik Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Citra dan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah \pm 1 bulan, *saksi ke empat* bernama H. JAENUDIN Bin MUH. DIDI menjelaskan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi terakhir ini sering terjadi percekcokan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering tidak ada di rumah dan Tergugat pernah mengusir Penggugat dengan diakhiri Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah \pm 2 bulan, *saksi ke lima* bernama SARIMAYA Binti AMAN ABDURRAHMAN menjelaskan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun harmonis telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi terakhir ini sering terjadi percekcokan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat sering tidak ada di rumah serta Tergugat pernah mengusir Penggugat dengan diakhiri Penggugat dengan tergugat pisah rumah sudah \pm 2 bulan, *saksi ke enam* bernama INE DWI AGUSTINA Binti DEDI HIDAYAT menjelaskan rumah tangga Penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan menurut keterangan Penggugat kepada saksi bahwa rumah tangganya sekarang ini tidak harmonis disebabkan Penggugat kurang mendapatkan perhatian dari Tergugat dan Tergugat pernah mengusir Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan saksi sebanyak 3 (tiga) orang, *saksi pertama* bernama ELI RAHYANA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti H. MARJUKI AK menjelaskan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat pada awalnya rukun harmonis telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi sekarang ini Tergugat dengan Penggugat telah pisah rumah \pm 3 (tiga) minggu penyebabnya saksi tidak tahu, *saksi ke dua* bernama NENGSIH Binti EMAN menjelaskan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun harmonis telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi sekarang telah pisah rumah penyebabnya saksi tidak tahu, *saksi ke tiga* bernama DEDED SUHENDAR Bin ANAM SUKARMAN menjelaskan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun harmonis telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi Tergugat dengan Penggugat sekarang ini telah pisah \pm 1 (satu) bulan penyebabnya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa dari bukti saksi Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim dapat menilai bahwa dari ke 6 (enam) saksi yang diajukan Penggugat pada pokoknya mengetahui substansi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada awalnya rukun harmonis dengan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi terakhir ini sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan masalah anak-anak ketika anak Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi sakit, ada ancaman dan pengusiran Tergugat kepada Penggugat dengan diakhiri antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sudah lebih 1 (satu) bulan, sedangkan perselingkuhan materi tidak ada saksi yang mengetahui secara pasti, demikian pula dari ke 3 (tiga) saksi yang diajukan Tergugat mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang awalnya rukun harmonis dengan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi sekarang ini telah pisah rumah sudah lebih 1 (satu) bulan akan tetapi sebab perpisahannya tersebut para saksi tidak ada yang mengetahuinya,

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat serta pengakuan Tergugat dipersidangan telah terjadi adanya perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain serta adanya bukti foto Tergugat dengan perempuan lain (P.4.a dan P.4.b), maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai pasal 174 HIR bahwa pengakuan merupakan bukti yang autentik dan mengikat, maka dengan demikian Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun harmonis, akan tetapi terakhir ini sering terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus sejak Januari 2010 disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan disebabkan ketika anak-anak Penggugat dan Tergugat sakit serta Tergugat pernah mengancam dan mengusir Penggugat yang diakhiri antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan Januari 2010 dan sudah \pm 1 (satu) bulan sampai sekarang Penggugat tinggal di Nyalindung sedangkan Tergugat di Cisaat;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah terbukti terwujud rumah tangga yang telah pecah dan sangat sulit untuk dirukukunkan kembali, tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 serta sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang perceraian tersebut telah mempunyai alasan yang cukup dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai hak hadhonah pemelihara dan pengurus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

1. MUHAMMAD. FARIZKI, laki-laki, lahir 23 April 2001, dan
2. ABISATYA AHNAF, laki-laki, lahir 07 Oktober 2007;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut Tergugat tidak menyetujuinya dan menuntut agar kedua anak Tergugat dan Penggugat tersebut di urus dan dipelihara (*Hadhonah*) oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat dan tuntutan Tergugat tersebut agar masing-masing ditetapkan sebagai pengurus dan pemelihara (*Hadhonah*) kedua anak-anaknya, maka sesuai dengan maksud pasal 156 huruf e dijelaskan bahwa bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak Pengadilan Agama memberikan putusannya, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan buikti surat Kutipan Akta Kelahiran (P.2 dan P.3), dinilai Majelis bahwa bukti tersebut menunjukkan kedua anak tersebut merupakan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti saksi dipersidangan sebanyak 6 (enam) orang bernama: 1. H. MURSALIM Bin JOYO MAKSUM, 2. ENKGUS KUSNADI Bin MADSARI 3. NITA PUSPITA SARI Binti SAEFUL PANDI, 4. H. JAENUDIN Bin MUH. DIDI 5. SARIMAYA Binti AMAN ABDURRAHMAN dan 6. INE DWI AGUSTINA Binti DEDI HIDAYAT yang pada pokoknya ke enam saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, para saksi tersebut mengetahui Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: MUHAMMAD. FARIZKI, laki-laki, umur 8 tahun dan ABISATYA AHNAF, laki-laki, umur 2 tahun, akan tetapi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak ± 1 (satu) bulan sampai dengan sekarang Penggugat di Nyalindung sedangkan Tergugat di



Cisaat;

- Bahwa, kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut setelah Penggugat dengan Tergugat pisah rumah anak yang besar ikut dengan Tergugat, akan tetapi pada 1 (satu) minggu yang lalu pernah dijemput Penggugat dibawa ke Nyalindung, sedangkan anak yang kecil dengan Penggugat akan tetapi belum pernah dijemput Tergugat di Nyalindung;
- Bahwa, menurut para saksi Penggugat mampu mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti saksi dipersidangan sebanyak 3 (tiga) orang bernama: 1. ELI RAHYANA Binti H. MARJUKI AK, 2. NENGSIH Binti EMAN 3. DEDEN SUHENDAR Bin ANAM SUKARMAN yang pada pokoknya ke tiga saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, para saksi tersebut mengetahui Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: MUHAMMAD. FARIZKI, laki-laki, umur 8 tahun dan ABISATYA AHNAF, laki-laki, umur 2 tahun, akan tetapi sekarang Tergugat dengan Penggugat telah pisah rumah \pm 1 (satu) bulan Tergugat di Cisaat sedangkan Penggugat di Nyalindung, sejak pisah tersebut anak yang besar banyak diasuh dengan Tergugat sedangkan anak yang kecil dengan Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: MUHAMMAD. FARIZKI, laki-laki, lahir 23 April 2001, dan ABISATYA AHNAF, laki-laki, lahir 07 Oktober 2007;
- Bahwa, kedua anak tersebut sewaktu Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hidup dalam satu rumah diurus dan dipelihara Penggugat dan Tergugat, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi setelah pisah rumah kedua anak tersebut anak yang besar banyak diasuh dengan Tergugat, sedangkan anak yang kecil dengan Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim dapat menilai kedua anak tersebut merupakan anak kandung Penggugat dengan Tergugat (bukti P.2 dan P.3) yang keadaannya sekarang ini kedua anak Penggugat dengan Tergugat tersebut masih belum Mumayyij (belum dewasa) sedangkan Ibu bapaknya yaitu Penggugat dengan Tergugat akan bercerai, maka apabila terjadi perceraian agar kedua anak tersebut kehidupan dan masa depannya dapat hidup layak sebagaimana kehidupan anak-anak lain pada umumnya, maka perlu untuk ditetapkan dengan siapa kedua anak tersebut harus ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan untuk kebaikan masa depan kedua anak tersebut tidak terputus tali silaturahmi baik dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya maupun dengan Tergugat sebagai bapak kandungnya, dimana sewaktu-waktu kedua anak tersebut masih dapat berkomunikasi dan berhubungan satu sama lain sebagai adik dan kakak, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai untuk pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak tersebut, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya, dimana anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah usia 12 tahun (belum mumayyiz) sangat diperlukan adanya pengurusan dan pemeliharaan secara utuh oleh yang amanah dan telaten;

Menimbang, bahwa secara umum seorang ibu akan lebih banyak waktu dan telaten serta lebih dekat untuk mengasuh anak-anaknya yang belum Mumayyiz meskipun Penggugat sebagai seorang guru (Pegawai Negeri Sipil) apabila dibandingkan dengan bapaknya yakni Tergugat yang senantiasa banyak di luar rumah bekerja mencari napkah, meskipun terakhir ini Tergugat lebih banyak di rumah karena tidak bekerja secara terus menerus, maka untuk kebaikan pertumbuhan fisik dan mental anak-anak tersebut agar tidak dilarang Penggugat maupun Tergugat apabila salah seorang anak tersebut mau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu dan berkumpul baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat, akan tetapi untuk kepastian hukum perlu untuk ditetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut ada yang mengasuh dan memeliharanya, maka sesuai dengan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama: MUHAMMAD. FARIZKI, laki-laki, lahir 23 April 2001, dan ABISATYA AHNAF, laki-laki, lahir 07 Oktober 2007 ada dalam pengurusan dan pemeliharaan (*Hadhonah*) Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh karenanya tuntutan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang kedua anak Penggugat dengan Tergugat tersebut agar dibiayai Tergugat sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulannya, sedangkan Tergugat tetap agar kedua anak tersebut untuk diurus dan dipelihara Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai sesuai pasal 105 huruf (c) bahwa untuk biaya hidup anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut merupakan tanggung jawab dan kewajiban Tergugat sebagai bapaknya, akan tetapi jumlah nominalnya akan disesuaikan dengan kondisi Tergugat yang sekarang ini tidak bekerja secara terus menerus, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya hidup untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut perlu ditetapkan dengan kondisi dan kemampuan Tergugat yakni sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan di luar biaya kesehatan dan pendidikan, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, tuntutan Penggugat agar harta-harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan agar ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat berupa:

1. Satu (1) unit rumah dan tanahnya seluas \pm 120 M2 yang terletak di Perum Bumi Babakan Damai RT. 34 RW. 10 Desa Babakan, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah alm Bapak Jujun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kolam Ibu Siti Sondari ;
 - Sebalah Utara berbatasan dengan jalan Salem;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah Bapak Itok dan tanah Penggugat dengan Tergugat;
2. Sebidang Tanah pekarangan disamping dan dibelakang rumah tersebut pada poin 1 diatas yang terletak di Perum Bumi Babakan Damai RT. 34 RW. 10 Desa Babakan, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi dengan batas- batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah alm Bapak Jujun ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kolam Ibu Siti Sondari dan rumah Penggugat dengan Tergugat;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Salem;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kolam Penggugat dengan Tergugat;
3. Satu (1) buah kolam yang terletak di Perum Bumi Babakan Damai RT. 34 RW. 10 Desa Babakan, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, seluas \pm 300 M2 dengan batas- batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah alm Bapak Jujun ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kolam Ibu Siti Sondari ;
 - Sebalah Utara berbatasan dengan tanah dan rumah Penggugat dengan Tergugat;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah Bapak Itok ;
4. Satu (1) unit rumah serta tanahnya yang terletak di Jalan Azalea Blok E No. 12 Pesona Cibeureum, Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, dengan batas- batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong milik



developer;

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan komplek;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah rumah Bapak Bambang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah rumah Bapak Fery;

5. Satu (1) unit kendaraan roda empat mobil merek Kijang LGX tahun 2000 warna silver Nomor Polisi B 1379 Q

6. Uang hasil lissing satu (1) unit kendaraan roda empat mobil merek Kijang LGX tersebut;

7. Perabot rumah tangga yang ada di rumah Perum Bumi Babakan Damai RT. 34 RW. 10 Desa Babakan, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya menuntut agar harta- harta tersebut terutama rumah di Cisaat dan di Cibeureum dihibahkan kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap dengan gugatannya agar harta- harta tersebut dibagi menurut hukum yang berlaku, maka dengan demikian Majelis Hakim terhadap harta- harta tersebut akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang satu (1) unit rumah dan tanahnya yang terletak di Perum Bumi Babakan Damai RT. 34 RW. 10 Desa Babakan, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi seluas \pm 120 M2 dengan batas- batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah alm Bapak Jujun ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kolam Ibu Siti Sondari ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Salem;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah Bapak Itok dan tanah Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan menurut Penggugat tanah rumah di Cisaat tersebut dibeli Penggugat secara murah dan sebagian mengasihikan kepada Penggugat seharga Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dari nenek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, kemudian di renovasi menggunakan pinjaman uang orang tua Penggugat sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan terakhir rumah tersebut direnovasi memakai uang Penggugat dan Tergugat, serta atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat dipersidangan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa namun demikian dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.5) dan bukti beberapa orang saksi yakni *saksi pertama* bernama H. MURSALIM Bin JOYO MAKSUN, *saksi ke dua* bernama ENKUS KUSNADI Bin MADSARI, *saksi ke empat* bernama H. JAENUDIN Bin H. MUH DIDI dan *saksi ke lima* bernama SARIMAYA Binti AMAN ABDURRAHMAN, dalam kesaksiannya para saksi tersebut menjelaskan bahwa tanah dan rumah yang di Cisaat dibeli Penggugat dari Neneknya tahun 2007 dengan harga murah dan yang sebagiannya merupakan pemberian nenek Penggugat seharga Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) kemudian di renovasi menggunakan pinjaman uang orang tua Penggugat sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan terakhir rumah tersebut direnovasi memakai uang Penggugat dan Tergugat,

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut Tergugat tidak keberatan dan membenarkannya di persidangan namun demikian Tergugat telah mengajukan bukti saksi yakni *saksi pertama* bernama ELI RAHYANA Binti H. MARJUKI AK, *saksi ke dua* bernama NENGSIH Binti EMAN, *saksi ke tiga* bernama DEKEN SUHENDAR Bin ANAM SUKARMAN, dalam kesaksiannya para saksi tersebut menjelaskan bahwa tanah dan rumah yang di Cisaat dibeli Penggugat tahun 2007 seluas \pm 120 M2 seharga Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pembuktian Penggugat dan Tergugat tersebut Penggugat dan Tergugat tidak keberatan dan membenarkannya serta mengakui keberadaan tanah rumah tersebut, demikian pula adanya keterangan saksi Tergugat yang menjelaskan keberadaan tanah rumah tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti yang autentik dan mengikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan pasal 174 HIR, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah dan rumahnya tersebut, merupakan harta yang diperoleh Penggugat selama dalam ikatan perkawinan yang sah dengan Tergugat setelah dikurangi uang bapaknya Penggugat untuk renovasi pertama rumah tersebut sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat harta tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam harus dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat, yakni $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat sama rata dan sama nilainya, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang Sebidang Tanah pekarangan disamping dan belakang rumah tersebut diatas yang terletak di Perum Bumi Babakan Damai RT. 34 RW. 10 Desa Cibolang, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi dengan batas- batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah alm Bapak Jujun ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kolam Ibu Siti Sondari dan rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Salem;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kolam Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan menurut Penggugat sebagai hibah dari kakeknya bernama H. JAENUDIN Bin MUH. DIDI, sedangkan menurut Tergugat dibeli dari Developer bernama MULYADI seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dengan demikian kepemilikan tanah pekarangan tersebut terdapat perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat dan akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti saksi yakni *saksi ke empat* bernama: H. JAENUDIN Bin MUH. DIDI dan *saksi ke lima*, bernama SARIMAYA Bin AMAN ABDURRAHMAN yang menjelaskan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan rumah tersebut merupakan sisa tanahnya seluas untuk 1 (satu) rumah seluas ± 150 M2 milik saksi yakni H. JAENUDIN hasil jasa saksi sebagai rekanan perusahaan Perum memasarkan perum tersebut kepada para nasabah dari developer bernama Mulyadi secara akad lisan tahun 1990 akan tetapi kemudian developer tersebut kabur dan tanah kelebihan tersebut dihibahkan saksi kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat Akta Jual Beli Kosong (T.1), surat atas nama Mulyadi (T.2) dan kwitansi kosong atas nama Mulyadi (T.3) sedangkan bukti saksi yang diajukan Tergugat tidak ada yang mengetahuinya;

Menimbang bahwa dari pembuktian tersebut Majelis Hakim dapat menilai bukti yang diajukan Penggugat sebanyak 2 (dua) orang saksi dan kesaksiannya mengetahui bahwa tanah pekarangan tersebut milik saksi yakni H. JAENUDIN Bin MUH. DIDI dan SARIMAYA Binti AMAN ABDURRAHMAN sedangkan bukti surat Tergugat merupakan surat kosong yang sangat diragukan keabsahannya sepanjang belum ada bukti lain yang menunjukkan keabsahan kepemilikan tanah pekarangan tersebut, apalagi jika dihubungkan dengan aturan hukum jual beli yang berlaku, akan tetapi pada persidangan berikutnya Penggugat dipersidangan menjelaskan bahwa tanah pekarangan tersebut diketahui Penggugat dibeli oleh Tergugat dari developer meskipun Penggugat tidak diajak musyawarah oleh Tergugat, maka dengan adanya pengakuan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Penggugat tersebut merupakan bukti yang autentik dan mengikat sesuai dengan pasal 174 HIR oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah pekarangan disamping dan dibelakang rumah tersebut merupakan tanah yang dibeli Tergugat dalam ikatan perkawinan yang sah dengan Penggugat, yang apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat harta tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam harus dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat, yakni $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat sama rata dan sama nilainya, dengan demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Satu (1) buah kolam seluas \pm 300 M2 yang terletak di Perum Bumi Babakan Damai RT. 34 RW. 10 Desa Babakan, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah alm Bapak Jujun ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kolam Ibu Siti Sondari ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah dan rumah Penggugat denga Tergugat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah Bapak Itok ;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan mengakuinya bahwa tanah kolam tersebut dibeli Tergugat pada tahun 2007 dari Endang Sutisna seharga Rp.13.500.000 (Tga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa namun demikian dipersidangan Penggugat telah mengajukan saksi yakni saksi yakni *saksi kedua* bernama ENKGUS KUSNADI Bin MADSARI, *saksi ke empat* bernama H. JAENUDIN Bin MUH. DIDI dan *saksi ke lima* bernama SARIMAYA Binti AMAN ABDURRAHMAN para saksi tersebut menjelaskan bahwa kolam tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat secara terpisah dari pembelian rumah tersebut dari orang lain;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan telah pula mengajukan bukti surat kwitansi jual beli (T.4), surat perjanjian jual beli (T.5) dan SPPT (T.6), demikian pula telah mengajukan bukti saksi yakni *saksi pertama* bernama ELI RAHYANA Binti H. MARJUKI AK, *saksi kedua* bernama 2. NENGSIH Binti EMAN, *saksi ke tiga* bernama DEDED SUHENDAR Bin ANAM SUKARMAN para saksi tersebut menjelaskan bahwa kolam tersebut dibeli Tergugat dari Endang Sutisna;

Menimbang bahwa dari pembuktian Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa para saksi tersebut mengetahui bahwa kolam tersebut dibeli Tergugat dalam ikatan perkawinan yang sah dengan Penggugat dan telah dibenarkan Tergugat dipersidangan, dengan demikian pengakuan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan bukti yang autentik dan mengikat sesuai pasal 174 HIR, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa tanah kolam tersebut merupakan harta yang dibeli Tergugat dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat, maka harta tersebut merupakan bersama Penggugat dengan Tergugat yang apabila terjadi perceraian harta tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam harus dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat, yakni $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat sama rata dan sama nilainya, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat terhadap satu (1) unit rumah serta tanahnya seluas \pm 135 M2 yang terletak di Jalan Azalea Blok E No. 12 Pesona Cibeureum, Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong milik developer;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan komplek;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah rumah Bapak Bambang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah rumah Bapak Fery;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan telah mengakuinya bahwa tanah dan rumah tersebut dibeli Tergugat tahun 2008 secara dicicil;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti sertifikat tanda bukti Hak (P.6) dan para saksi yakni *saksi pertama* bernama H. MURSALIM Bin JOYO MAKSUM, *saksi ke dua* bernama ENGKUS KUSNADI Bin MADSARI, *saksi ke empat* bernama H. JAENUDIN Bin MUH. DIDI dan *saksi ke lima* bernama SARIMAYA Binti AMAN ABDURRAHMAN yang kesemua saksi tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat membeli rumah di Pesona Sukaraja secara di cicil;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti surat kwitansi cicilan rumah (T.7), bukti pembayaran (T.8) dan (T.10) serta *saksi ke tiga* yang bernama DEDEN SUHENDAR Bin ANAM SUKARMAN yang menjelaskan bahwa Tergugat mempunyai tanah dan rumah di Pesona Sukaraja;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Penggugat dan Tergugat serta bukti yang diajukan Penggugat dengan Tergugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa tanah rumah tersebut dibeli Tergugat tanggal 08 Juli 2008 dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat seharga jual Rp. 238.927.500 (Dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ditambah pengembangan rumah tersebut Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) menjadi sejumlah Rp. 251.927.500,- (Dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dengan cara dicicil setiap bulannya Rp. 1.503.591,- (Satu juta lima ratus tiga ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) untuk masa waktu cicilan 15 tahun atau 180 bulan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah dan rumah tersebut untuk cicilannya yang telah dibayarkan ke develover atau Bank sampai putusan *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang apabila terjadi perceraian harta tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam harus dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat, yakni $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat sama rata dan sama nilainya, sedangkan cicilan yang belum dibayar merupakan utang bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang harus dilunasi dan diselesaikan kepada pihak develover atau Bank sesuai dengan akad perjanjian jual beli rumah tersebut, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat agar satu (1) unit kendaraan roda empat mobil merek Kijang LGX tahun 2000 Nomor Polisi B 1379 Q merupakan harta bersama dan dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan tidak membantahnya hanya menambahkan proses perolehan mobil kijang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa BPKB (P.7) dan beberapa orang saksi yakni *saksi pertama* bernama H. MURSALIM Bin JOYO MAKSUM, *saksi kedua* bernama ENKGUS KUSNADI Bin MADSARI dan *saksi ke lima* bernama SARIMAYA Binti AMAN ABDURRAHMAN kesemua saksi tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kendaraan roda empat merek Kijang GLX warna silver dibeli secara tunai yang sekarang sering dipakai Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti STNK (T.10) dan Surat dari CV. Multi Kreasi (T.11) serta saksi yakni *saksi pertama* bernama ELI RAHYANA Binti H. MARJUKI AK, dan *saksi ke tiga* bernama DEDEN SUHENDAR Bin ANAM SUKARMAN menjelaskan bahwa Tergugat dan Penggugat mempunyai 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Kijang GLX yang sering dipakai Tergugat;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Penggugat dan Tergugat serta para saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa mobil kijang tersebut diperoleh Tergugat dalam ikatan perkawinan yang sah dengan Penggugat, hanya saja mobil tersebut telah *dilissinkan* ke perusahaan Adira oleh Tergugat tanpa seijin Penggugat sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan uang hasil *lissing* tersebut oleh Tergugat diserahkan kepada kakaknya Tergugat yang bernama Sri Mulyani, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat mobil kijang tersebut merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang apabila terjadi perceraian harta tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam harus dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat, yakni $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat sama rata dan sama nilainya, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mobil kijang tersebut telah *dilisingkan* Tergugat kepada perusahaan Adira tanpa sepengetahuan Penggugat dan uangnya diberikan kepada kakak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bernama Sri Mulyani sejumlah Rp. 50.000.000,- , (lima puluh juta rupiah), maka uang hasil *lissing* tersebut karena diperoleh dalam ikatan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, maka uang hasil *lissing* tersebut merupakan uang Penggugat dan Tergugat yang merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat uang hasil *lissing* mobil kijang tersebut merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang apabila terjadi perceraian harta tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam harus dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat, yakni $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat sama rata dan sama nilainya, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat terhadap barang perabot rumah tangga yang ada di rumah Babakan Damai agar dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut Tergugat tidak keberatan akan tetapi diajukan Penggugat dipersidangan pada saat kesimpulan tidak secara rinci dijelaskan, hanya saja sesuai hasil *Discent e* bahwa barang-barang tersebut masih ada, oleh karenanya meskipun tidak jelas dirinci tetapi kenyataan barang perabot rumah tangga tersebut kenyataannya ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat- alat perabot rumah tangga tersebut melekat dengan rumah tersebut, maka wajar apabila perabot rumah tangga tersebut pembagiannya mengikuti dan melekat kepada pembagian rumah, akan tetapi tidak perlu untuk dicantumkan secara terperinci dalam diktum putusan *a quo*,

Menimbang, bahwa terhadap seluruh objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat Majelis Hakim telah mengadakan persidangan ditempat (*Discente*) yang kesemua hasilnya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan persidangan ini;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* merupakan perkara perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

MENGINGAT segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain sughro Tergugat (JAJA SUBAGJA Bin KUSNADI) terhadap Penggugat (SRI RAHAYU, M.Pd Binti SURYADI);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/Kepala KUA Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi dan PPN/Kepala KUA Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi;
4. Menetapkan sebagai pemegang hak hadhonah anak Penggugat dan Tergugat bernama MUHAMMAD. FARIZKI, laki-laki, lahir 23 April 2001, dan ABISATYA AHNAF, laki-laki, lahir 07 Oktober 2007 diasuh dan dipelihara Penggugat sebagai ibu kandungnya;
5. Menetapkan biaya hidup kedua anak tersebut pada poin 4 diktum putusan diatas menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai bapak kandungnya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya kesehatan dan pendidikan;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan biaya hidup kedua anak Penggugat dan Tergugat pada poin 5 diktum putusan diatas melalui Penggugat;
7. Menyatakan harta- harta tersebut dibawah ini merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:
 - 7.1. Satu (1) unit rumah dan tanahnya seluas \pm 120 M2 yang terletak di Perum Bumi Babakan Damai RT. 34 RW. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Babakan, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi dengan batas- batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah alm Bapak Jujun ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kolam Ibu Siti Sondari ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Salem;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah Bapak Itok dan tanah Penggugat dengan Tergugat;

7.2. Sebidang tanah pekarangan disamping dan dibelakang rumah tersebut diatas pada poin 7.1 diktum putusan diatas seluas ± 150 M2 yang terletak di Perum Bumi Babakan Damai RT. 34 RW. 10 Desa Babakan, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi dengan batas- batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah alm Bapak Jujun ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kolam Ibu Siti Sondari dan rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Salem;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kolam Penggugat dengan Tergugat;

7.3. Satu (1) buah tanah kolam seluas ± 300 M2 yang terletak di Perum Bumi Babakan Damai RT. 34 RW. 10 Desa Babakan, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, dengan batas- batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah alm Bapak Jujun ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kolam Ibu Siti Sondari ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah dan rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah Bapak Itok ;

7.4. Satu (1) unit rumah serta tanahnya seluas ± 135 M2 yang terletak di Jalan Azalea Blok E No. 12 Pesona Cibeureum, Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten



Sukabumi, dengan batas- batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong milik developer;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan komplek;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah rumah Bapak Bambang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah rumah Bapak Fery;

7.5. Satu (1) unit Kendaraan roda empat mobil merek Kijang LGX tahun 2000 warna silver Nomor Polisi B 1379 Q;

7.6. Uang hasil Lissing satu (1) unit Kendaraan roda empat mobil merek Kijang LGX tahun 2000 warna silver Nomor Polisi B 1379 Q pada poin 7.5 diktum putusan diatas sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

8. Menetapkan harta -harta tersebut pada poin 7.1 sampai dengan poin 7.6 pada diktum putusan diatas adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat yakni $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat sama rata dan sama nilainya , apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harus dilaksanakan dengan penjualan dimuka umum secara lelang melalui Kantor Lelang Negara;

9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan biaya hidup kedua anak Penggugat dan Tergugat pada poin 5 diktum putusan diatas kepada Penggugat dan harta -harta pada poin 7.1 sampai dengan poin 7.6 diktum putusan diatas untuk diserahkan kepada Penggugat yakni $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian yang merupakan milik bagian Penggugat;

10. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp. 4.941.000,- (Empat juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 26 Juli 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1431 Hijriyah oleh kami **Drs. H. ASEP DADANG MULYANA, SH, MH,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. SANGIDIN, SH, MH** dan **Drs. ERIK SUMARNA, SH, MA** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana telah diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **A. DJUDAIRI RAWIYAN, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Cibadak dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs. H. ASEP DADANG MULYANA, SH, MH

HAKIM

ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Ttd

Drs. SANGIDIN, SH, MH

Drs. ERIK SUMARNA, SH, MA

PANITERA PENGGANTI

Ttd

A. DJUDAIRI RAWIYAN, SH

Perincian biaya perkara:

1. Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat 5 x Rp. 375.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat 5 x Rp. 375.000,-
5. Biaya Discente
..... Rp. 4.100.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

7. Biaya Materai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 4.941.000,-

(Empat juta sembilan ratus empat puluh satu
ribu rupiah)

Catatan:

- Amar putusan ini telah disampaikan kepada Penggugat/Tergugat pada tanggal
- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal.....

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Drs. EBOR S.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)